

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum hak atas tanah adat di kabupaten karo

Ketiadaan payung hukum yang menyampaikan jaminan kepada MHA menyebabkan kedudukannya lemah saat terjadi konflik klaim atas tanah, hutan, atau sumber daya alam lainnya, bahkan tak jarang mengalami diskriminasi disertai kriminalisasi dan kekerasan. salah satu hak penting MHA adalah hak ulayat. di beberapa daerah, hak ulayat itu tak saja meliputi tanah, tetapi juga hak atas laut dan hak atas perairan, yg memang ialah hak properti umum. Di Kabupaten karo sendiri Belum adanya PERDA yang mengatur terkait dengan Masyarakat Hukum Adat, masih dalam proses pembentukan sampai hari ini, ini juga akan maengkhawatirkan masyarakat hukum adat. tidak mengherankan jika nanti banyak terjadi sengketa masyarakat terkait hak atas tanah adat. Masalah konflik tenurial masyarakat istiadat menggunakan perusahaan juga negara, banyak terjadi di Sumatera Utara.

2. Pertimbangan hukum hakim

Hakim tingkat banding dan kasasi dalam melakukan pertimbangan hukum masih tidak sesuai harapan yang baik serta benar sesuai dengan tradisi berasal masyarakat adat karo dimana bahwa dalam kehidupan sehari-hari warga karo kelompok atau persatuan merga silima (5 marga yang berada ditanah karo) mempunyai peranan penting dan tetap dihormati keberadaannya serta tak pernah terlepas dalam kehidupan sehari-hari warga karo mulai dari peristiwa kelahiran, pernikahan juga kematian masih memakai adat karo memegang peranan penting serta masih diakui keberadaannya di Kabupaten karo. Atas dasar hal itu pula bahwa hakim telah mengesampingkan Konstitusionalitas eksistensi masyarakat hukum adat secara normatif diakomodir di amandemen ke 2 Undang-Undang Dasar UUD Negara RI 1945 Pasal 18 B Ayat (dua), bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur dalam undang-undang.

B. Saran

1. Masyarakat hukum adat memiliki kedudukan kuat sebab telah ditegaskan pada konstitusi. Pasal 18B Ayat (2) 1945 menyebutkan, "Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan rakyat hukum adat bersama hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sinkron dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur dalam Undang-Undang". keberadaan dan hak MHA itu bukanlah sesuatu yg diberikan oleh negara karena hal itu sudah terdapat bahkan sebelum negara terbentuk. UU diatas harus sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat hukum adat tidak saja hanya tertulis namu pelaksanaanya harus jelas ada.

2. Dalam pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pada atas belum sepenuhnya melindungi hak masyarakat norma maka perlu adanya penyelesaian yang lebih efisien terkait dengan sengketa hak atas tanah dalam masyarakat adat yg mempunyai kekuatan aturan, negara memberi kewenangan tadi dalam penyelesaian konflik istiadat, Bila sudah tidak terpenuhi maka baru boleh di ajukan penyelesaian ke pengadilan.

